



P E N E T A P A N

NOMOR : 4/PDT.P/2020/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**CAWANG**, lahir di Cawang, pada tanggal 31 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Bassi, Kel. Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Jnp tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata permohonan tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 4/Pdt.P/2020/PN.Jnp tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan dari pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 30 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Jnp telah mengajukan permohonan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Panaikang tanggal 31 Desember 1969, anak perempuan dari pasangan suami istri : Bapak Muhammad dan Ibu Ada’;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Abd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radjab;

3. Bahwa ketika suami Pemohon yang bernama Abd Radjab masih hidup adalah seorang Pensiunan Pegawai negeri Sipil;
4. Bahwa suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia;
5. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia, maka Pemohon mempunyai hak dari Pemerintah berupa Dana/Uang duka yang Pemohon akan terima dan Pengalihan gaji dari suami Pemohon ke Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan pencairan uang duka suami Pemohon ternyata terdapat ketidak sesuaian identitas Pemohon yakni tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) berbeda dengan tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK);
7. Bahwa Tanggal Lahir pemohon yang tertulis dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor 00029/0121712/1 Tanggal 31 Juli 2002, pada susunan keluarga adalah tertulis tanggal kelahiran Pemohon 31 Desember 1969, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) dengan NIK 7304016805690001 Tertanggal 12-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Nama pemohon tertulis Cawang Tempat Tanggal Lahir Panaikang, 28-05-1969;
8. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal dan bulan lahinya dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Cawang tempat Tanggal lahir Panaikang, 28 -05-1969 menjadi Cawang Tempat Tanggal Lahir Panaikang, 31-12-1969, sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
9. Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk merubah identitas dalam Kartu Tanda penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) dengan nama Cawang Tempat Tanggal Lahir Panaikang, 31 Desember 1969 sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) haruslah mendapatkan penetapan dari pengandilan Negeri Jeneponto;
10. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan Perubahan Identitas ini;
11. bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna kelancaran pengurusan administrasi Pencairan dana/ uang duka suami Pemohon tersebut di PT TASPEN (Persero);

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2020/PN.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Cawang, tempat tanggal lahir Panaikang, 28-05-1969 menjadi Cawang, tempat tanggal lahir Panaikang, 31-12-1969;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul pada perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cawang, NIK: 7304016805690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 12 Maret 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Abd. Radjab, A.Md, No. 7304011809070001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00029/0121712/1, atas nama Abd. Radjab, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), tertanggal 3 Juli 2002, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, **M. ASRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah tante saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ia dimintai keterangannya sehubungan dengan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena ada kesalahan dalam penulisan data tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Muhammad (ayah) dengan Ada' (ibu) dan Pemohon lahir di Panaikang, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Swasta;
- Bahwa saat melakukan perekaman data kependudukan ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sebab tertulis Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1969 padahal yang sebenarnya adalah lahir di Panaikang, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama dengan Abd Radjab, yang merupakan Pensiunan Pegawai negeri Sipil, sehingga memiliki tabungan pensiun pada PT. Taspen, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi Pencairan dana/uang duka suami Pemohon tersebut di PT TASPEN (Persero) sebab karena data tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan data tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II, **HASNIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ia diminta keterangannya sehubungan dengan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena ada kesalahan dalam penulisan data tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara Muhammad (ayah) dengan Ada' (ibu) dan Pemohon lahir di Panaikang, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Swasta;
- Bahwa saat melakukan perekaman data kependudukan ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sebab tertulis Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1969 padahal yang sebenarnya adalah lahir di Panaikang, tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama dengan Abd Radjab, yang merupakan Pensiunan Pegawai negeri Sipil, sehingga memiliki tabungan pensiun pada PT. Taspen, namun saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi Pencairan dana/uang duka suami Pemohon tersebut di PT TASPEN (Persero) sebab karena data tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan data tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2020/PN.Jnp



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jenepono untuk diberi izin mengubah tanggal lahir dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Pemohon yang awalnya tertulis lahir pada tanggal 28 Mei 1969 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Asrul dan Hasniati, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP (P-1) dan KK (P-2), terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu Bassi Kel. Pallantikang Kecamatan Bangkala kabupaten Jenepono, sehingga Pengadilan Negeri Jenepono berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (P-1) dan KK (P-2), Pemohon bernama Cawang, lahir di Panaikang, tanggal 28 Mei 1969, yang mana ayahnya bernama Muhammad dan ibunya bernama Ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa KARIP (P-3), tertera bahwa dahulu dalam data KARIP atas nama Abd. Rajab, tertulis nama anggota keluarga adalah isteri bernama Cawang, tanggal lahir 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Asrul dan Hasniati, yang mana keduanya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon bernama Cawang, lahir di Panaikang, pada tanggal 31 Desember 1969 dan merupakan isteri dari Abd. Rajab. Bahwa menurut saksi-saksi tersebut, terjadinya kesalahan penulisan tanggal lahir pada KTP dan KK tersebut karena kesalahan pencetakan data dalam KTP dan KK Pemohon, oleh karenanya Pemohon hendak mengubah data tersebut menjadi yang sebenarnya sebagaimana dalam KARIP suami Pemohon (Abd. Radjab);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tanggal lahir dalam KTP dan KK Pemohon dari Cawang, lahir di Panaikang, pada tanggal 28 Mei 1969 menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang, lahir di Panaikang, pada tanggal 31 Desember 1969 karena Suami Pemohon (Abd. Radjab) telah meninggal dunia dan Pemohon hendak mencairkan uang duka atas kematian suami Pemohon melalui PT. Taspen namun mengalami kendala sebab adanya perbedaan data tanggal lahir Pemohon dalam KARIP Suami Pemohon (Abd. Radjab) dengan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dari Cawang tempat Tanggal lahir Panaikang, 28 Mei 1969 menjadi Cawang Tempat Tanggal Lahir Panaikang, 31 Desember 1969;

**Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memberi izin melakukan perubahan data tanggal lahir pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), karena tidak ada satu aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, demikian pula hal tersebut dipertegas dalam buku dua edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, tepatnya pada bagian Teknis Peradilan pada Permohonan poin 6, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Petitum angka 2 Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 1 Pemohon juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 4/PDT.P/2020/PN.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jenepono, pada hari **SENIN**, tanggal **10 FEBRUARI 2020** oleh kami **JUMIATI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SILAMUDDIN, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SILAMUDDIN, S.Hi.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp. 150.000,00  |
| 4. Biaya PNBP            | : Rp. 10.000,00   |
| 5. Biaya Materai         | : Rp. 6.000,00    |
| 6. Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp. 256.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.